

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap hak atas tanah warisan yang dijamin tanpa izin ialah ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait tidak sahnya peralihan hak atas tanah warisan, lalu pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut ketentuan ini diatur dalam Pasal 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2742 K/Pdt/2022 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 113 PDT/2021/PT SBY dalam menjatuhkan putusan tidak tepat, lantaran tidak mempertimbangkan kebenaran materiil atas perolehan tanah warisan dan juga mengesampingkan keterangan saksi padahal, berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka Keterangan saksi menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata.

## B. Saran

1. Diharapkan penerima hak atas tanah yang berasal dari warisan segera mendaftarkan peralihan haknya pada kantor pertanahan, dengan cara membuat akta otentik yaitu Akta Pembagian Hak Bersama, sehingga segala macam bentuk perubahan data fisik maupun data yuridis objek pendaftaran tanahnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang hak.
2. Bagi Penggugat (Nurul Hidayati) dikarenakan hakim menimbang kurangnya bukti terkait adanya jual beli antara Almarhumah Suwati dan Almarhum Ngasman P.koesmi maka Nurul Hidayati dapat mengajukan peninjauan kembali dengan adanya bukti baru atau dokumen baru dengan memunculkan saksi Nyonya Kusmi yang merupakan ahli waris tunggal sah dari Ngasman P. Koesmi terkait dulu adanya transaksi jual beli antara Almarhumah Suwati dan Almarhum Ngasman P.koesmi, lalu Dwi Suhartatik meminta akta jual beli atas dirinya. Saksi selanjutnya Muhari selaku Pasangan almarhumah suwati dibutuhkan kesaksiannya terkait menyetujui dibuatnya akta jual beli dan kesaksiannya terkait bahwa tanah yang disengkatkan merupakan milik suwati. Walaupun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Lalu terhadap Dwi Suhartatik diharapkan dijatuhkan sanksi pidana.